BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KEMUKIMAN MAKMUR DAN KEMUKIMAN BUWAH KECAMATAN BAKTIYA BARAT DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 02 INSTR / 2004 tentang Ketentuan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Mukim, Gampong dan Kelurahan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan melihat kondisi perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat akibat dari lajunya pembangunan serta tuntutan kebutuhan akan pelayanan yang optimal diwilayah kemukiman, maka perlu pembentukan kemukiman dalam Kabupaten Aceh Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu mengatur dalam suatu peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3893);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tantang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN KEMUKIMAN MAKMUR DAN KEMUKIMAN BUWAH KECAMATAN BAKTIYA BARAT DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Peraturan adalah Peraturan Bupati Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Utara;

7. Mukim adalah.....

7. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum dalam Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri berkedudukan langsung dibawah Kecamatan yang dipimpin oleh Imum Mukim;
8. Imum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim;
9. Gampong adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Mukim yang menempati wilayah terentu, yang dipimpin oleh Geuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
10. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh Geuchik, Lembaga-lembaga adat dan para pimpinan agama yang dipimpin oleh Imum Mukim;
11. Tuha Peut Mukim adalah kelengkapan Lembaga Mukim yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat dan Cerdik Pandai;
12. Penjabat Imum Mukim adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwewenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Imum Mukim dalam waktu tertentu;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dalam Wilayah Pemerintahan Kecamatan Baktiya Barat sebelum ditetapkan Peraturan ini terdapat 1 (satu) Kemukiman yaitu Kemukiman Sampoyniet;

(2) Untuk memperpendek rentang kendali dan mempercepat pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Kemukiman Sampoyniet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimekarkan dengan membentuk 2 (dua) kemukiman baru yaitu:
   a. Kemukiman Makmur; dan
   b. Kemukiman Buwah.

Pasal 3

(1) Membentuk Kemukiman Makmur Kecamatan Baktiya Barat yang meliputi wilayah:
   1. Gampong Matang Raya Blang Sialet;
   2. Gampong Matang Teungoh;
   3. Gampong Matang Ceubrek;
   4. Gampong Cot Paya;
   5. Gampong Cot Kupok;
   6. Gampong Pucok Alue Buket.

(2) Pusat.....

(2) Pusat Pemerintahan Kemukiman Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Gampong Matang Raya Blang Sialet.

Pasal 4

(1) Membentuk Kemukiman Buwah Kecamatan Baktiya Barat yang meliputi wilayah:
   1. Gampong Matang Paya;
   2. Gampong Cot Laba;
   3. Gampong Mns. Pante;
   4. Gampong Cot Murong;
   5. Gampong Mns. Hagu;
   6. Gampong Meurandeh Paya;
   7. Gampong Blang Rheue;
   8. Gampong Lhok Euncien;
   9. Gampong Paya Bateung.

(2) Pusat Pemerintahan Kemukiman Buwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Gampong Cot Murong.

Pasal 5

(1) Wilayah kemukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) semula merupakan bagian dari Kemukiman Sampoyniet;

(2) Dengan dibentuknya Kemukiman Makmur dan Kemukiman Buwah maka wilayah Kemukiman Sampoyniet dikurangi dengan wilayah Kemukiman Makmur dan Kemukiman Buwah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

(3) Wilayah Kemukiman Sampoyniet sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi wilayah :
   1. Gampong Keude Sampoyniet;
   2. Gampong Lang Nibong;
   3. Gampong Singgah Mata;
   4. Gampong Matang Bayu;
   5. Gampong Blang Seunong;
   6. Gampong Lhok Iboh;
   7. Gampong Matang Panyang;
   8. Gampong Matang Sijuek Timu;
   9. Gampong Matang Sijuek Teungoh;
   10. Gampong Matang Sijuek Barat;
   11. Gampong Cot Usen;

(4) Pusat Pemerintahan Kemukiman Sampoyniet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Gampong Keude Sampoyniet.

Pasal 6 .....

Pasal 6

Batas wilayah Kemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam peta Kecamatan Baktiya Barat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam lampiran keputusan ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Februari 2008

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID